



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Mukomuko khususnya pada Puskesmas diperlukan tenaga kesehatan yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Mukomuko dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Badan Kepegawaian, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD.
7. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dokter sebagai PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT melalui tahapan:
 - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
 - b. pendaftaran dan seleksi;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. penempatan.

- (2) Persyaratan administrasi untuk pengangkatan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter;
 - d. surat Perjanjian Kerja;
 - e. pas foto berukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 - i) bersedia ditempatkan dan tinggal dirumah dinas dokter di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - ii) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan.
 - g. Nomor Pribadi Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

- (1) Pegawai Tidak Tetap diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim seleksi di Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengingkat kontrak kerja individu dalam bentuk penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Perangkat Daerah pada tempat penugasan.
- (3) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi per triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 5

Pemindahan, Penempatan Dan pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dokter sebagai PTT berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - c. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;

- d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang mengacu pada UMP/UMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Tidak Tetap selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dokter sebagai PTT wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter sebagai PTT sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter sebagai PTT pada wilayah kerjanya; dan
- i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Masa penugasan PTT berakhir apabila:
- a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
 - c. tewas; atau
 - d. wafat.
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Dokter melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari Dokter dikenakan sanksi berupa:
- a. tidak diangkat kembali sebagai PTT;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
 - c. pencabutan surat izin kerja;

- d. pencabutan surat izin praktik;
 - e. tidak dapat mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi Kementerian Kesehatan; dan
 - f. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian gaji dan insentif;

Pasal 9

- (1) Dokter sebagai PTT dianggap telah tewas apabila:
- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (2) Dokter sebagai PTT dianggap telah wafat apabila meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT dilakukan oleh Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Kepala Puskesmas, dan pimpinan institusi pendidikan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi (IDI) yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter sebagai PTT kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. supervisi; atau
 - f. monitoring dan evaluasi.

- (3) Dokter sebagai PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 22 JANUARI 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 22 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR ...3.....